



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Desi Binti Viktor Herman;
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) sachet bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1315 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) motor honda scopy warna coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3123KK781060, nomor mesin JIM31E-2775255;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet plastik bening ukuran kecil;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AGUSTINA. R Alias TINA Binti RUMUNG;

5. Menetapkan supaya Terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Alun – Alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita anggota BNN Kab. Polewali Mandar yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN memperoleh informasi dari informan masyarakat bahwa “ di kecamatan wonomulyo tepatnya di alun-alun wonomulyo sering terjadi transaksi jual beli narkoba “ setelah memperoleh informasi tersebut anggota BNN Kab. Polewali Mandar yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di Alun – Alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung melakukan patroli dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan yang tidak lain adalah terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG sedang duduk diatas motor yang sedang terparkir seperti sedang menunggu seseorang yang selanjutnya saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN mengarahkan mobil yang digunakannya pada saat itu tepat di depan motor digunakan terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG dan memeriksa motor yang di gunakan oleh ke 2 (dua) orang tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok yang tersimpan di dasbor motor yang di kendari oleh terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG selain itu juga dilakukan pengeledahan terhadap tas milik sdri. AGUSTINA.R Alias TINA Binti RUMUNG yang di gunakan pada saat itu yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) shacet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Metamfetamina yang kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG beserta barang buktinya selanjutnya diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk diintrogasi yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 26 januari 2020 sekira pukul 14.30 wita terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG yang sedang berada di rumah sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di BTN Marwa 9, desa patampanua, kecamatan polewali, kabupaten polewali manadar Prov.sul-bar tiba-tiba sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di hubungi oleh Lk. SAHABUDDIN Alias GONRONG (DPO) untuk mengajak ke rumahnya yang terletak di ke Dusun segerang desa segerang kec.mapilli Kab.Polman Provinsi Sulawesi Barat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan sesampainya di rumah Lk. SAHABUDDIN Alias GONRONG (DPO) di situlah mereka bertiga mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tiba-tiba seseorang menghubungi sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG melalui pesan singkat "Messenger" mengatakan bahwa "saya mau pesan barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu-shabu) dan sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG menjawab iyya ada, paket berapa?” dan seseorang tersebut menjawab “seperempat” kemudian terdakwa menjawab lagi “iyya ada tapi harga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah)” kemudian sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG dan terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Lk. SAHABUDDIN (DPO) tentang ada seseorang yang ingin membeli barang (shabu) dan tidak lama kemudian Lk. SAHABUDDIN (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG yang disimpannya di dasbor motor yang dikendarainya pada saat itu, kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG langsung berangkat ke Alun-Alun Wonomulyo untuk menemui dan memberikan Narkotika tersebut ke seseorang yang sebelumnya telah dipesan, kemudian sesampainya terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di alun-alun wonomulyo tiba-tiba Anggota BNN Kab.Polman langsung menangkap dan menggeledah motor yang dikendarai terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG pada saat itu dan di situlah Anggota BNN Kab.polman menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dasbor motor dan Anggota BNN Kab.polman juga menggeledah tas milik sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG juga menemukan 1(satu) shacet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Metamfetamina yang kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG beserta barang buktinya selanjutnya diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang diperoleh dari Lk. SAHABUDDIN (DPO) untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 439/NNF/I/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram milik terdakwa AGUSTINA. R Alias TINA Binti RUMUNG dan DESI Binti VIKTOR HERMAN;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AGUSTINA. R Alias TINA Binti RUMUNG;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DESI Binti VIKTOR HERMAN;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Alun – Alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita anggota BNN Kab. Polewali Mandar yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN memperoleh informasi dari informan masyarakat bahwa “ di kecamatan wonomulyo tepatnya di alun-alun wonomulyo sering terjadi transaksi jual beli narkotika “ setelah memperoleh informasi tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



anggota BNN Kab. Polewali Mandar yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di Alun – Alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung melakukan patroli dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan yang tidak lain adalah terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG sedang duduk diatas motor yang sedang terparkir seperti sedang menunggu seseorang yang selanjutnya saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN mengarahkan mobil yang digunakannya pada saat itu tepat di depan motor digunakan terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG dan memeriksa motor yang di gunakan oleh ke 2 (dua) orang tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok yang tersimpan di dasbor motor yang di kendarai oleh terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG selain itu juga dilakukan pengeledahan terhadap tas milik sdri. AGUSTINA.R Alias TINA Binti RUMUNG yang di gunakan pada saat itu yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Metamfetamina yang kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG beserta barang buktinya selanjutnya diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk diintrogasi yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 26 januari 2020 sekira pukul 14.30 wita terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG yang sedang berada di rumah sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di BTN Marwa 9, desa patampanua, kecamatan polewali, kabupaten polewali manadar Prov.sul-bar tiba-tiba sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di hubungi oleh Lk. SAHABUDDIN Alias GONRONG (DPO) untuk mengajak ke rumahnya yang terletak di ke Dusun segerang desa segerang kec.mapilli Kab.Polman Provinsi Sulawesi Barat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan sesampainya di rumah Lk. SAHABUDDIN Alias GONRONG (DPO) di situlah mereka bertiga mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan pada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tiba-tiba seseorang menghubungi sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG melalui pesan singkat "Messenger" mengatakan bahwa "saya mau pesan barang (shabu-shabu) dan sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG menjawab iyya ada, paket berapa?" dan seseorang tersebut menjawab "seperempat" kemudian terdakwa menjawab lagi "iyya ada tapi harga Rp.400.000-(empat ratus ribuan rupiah)" kemudian sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG menyampaikan ke Lk. SAHABUDDIN (DPO) tentang ada seseorang yang ingin membeli barang (shabu) dan tidak lama kemudian Lk. SAHABUDDIN (DPO) memberikan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG yang disimpannya di dasbor motor yang dikendarainya pada saat itu, kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG langsung berangkat ke Alun-Alun Wonomulyo untuk menemui dan memberikan Narkoba tersebut ke seseorang yang sebelumnya telah dipesan, kemudian sesampainya terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di alun-alun wonomulyo tiba-tiba Anggota BNN Kab.Polman langsung menangkap dan menggeledah motor yang dikendarai terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG pada saat itu dan di situlah Anggota BNN Kab.polman menemukan Narkoba jenis shabu-shabu di dasbor motor dan Anggota BNN Kab.polman juga menggeledah tas milik sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG juga menemukan 1(satu) shacet plastik kecil yang di duga berisikan Narkoba Jenis Metamfetamina yang kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG beserta barang buktinya selanjutnya diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang tersimpan di dasbor motor yang di kendarai oleh terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdr. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG dan disimpan dalam tas milik sdr. AGUSTINA.R Alias TINA Binti RUMUNG;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 439/NNF/I/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram milik terdakwa AGUSTINA. R Alias TINA Binti RUMUNG dan DESI Binti VIKTOR HERMAN;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AGUSTINA. R Alias TINA Binti RUMUNG;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DESI Binti VIKTOR HERMAN;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Alun – Alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita anggota BNN Kab. Polewali Mandar yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN memperoleh informasi dari informan masyarakat bahwa “ di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



kecamatan wonomulyo tepatnya di alun-alun wonomulyo sering terjadi transaksi jual beli narkoba “ setelah memperoleh informasi tersebut anggota BNN Kab. Polewali Mandar yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di Alun – Alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung melakukan patroli dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan yang tidak lain adalah terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG sedang duduk diatas motor yang sedang terparkir seperti sedang menunggu seseorang yang selanjutnya saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN mengarahkan mobil yang digunakannya pada saat itu tepat di depan motor digunakan terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM dan saksi TAMRIN langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG dan memeriksa motor yang di gunakan oleh ke 2 (dua) orang tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu di dalam bungkusan rokok yang tersimpan di dasbor motor yang di kendarai oleh terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG selain itu juga dilakukan penggeledahan terhadap tas milik sdri. AGUSTINA.R Alias TINA Binti RUMUNG yang di gunakan pada saat itu yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) shacet plastik kecil yang di duga berisikan Narkoba Jenis Metamfetamina yang kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG beserta barang buktinya selanjutnya diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk diintrogasi yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 26 januari 2020 sekira pukul 14.30 wita terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG yang sedang berada di rumah sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di BTN Marwa 9, desa patampanza, kecamatan polewali, kabupaten polewali manadar Prov.sul-bar tiba-tiba sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di hubungi oleh Lk. SAHABUDDIN Alias GONRONG (DPO) untuk mengajak ke rumahnya yang terletak di ke Dusun segerang desa segerang kec.mapilli Kab.Polman Provinsi Sulawesi Barat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu



dan sesampainya di rumah Lk. SAHABUDDIN Alias GONRONG (DPO) di situlah mereka bertiga mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tiba-tiba seseorang menghubungi sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG melalui pesan singkat "Messenger" mengatakan bahwa "saya mau pesan barang (shabu-shabu) dan sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG menjawab iyya ada, paket berapa?" dan seseorang tersebut menjawab "seperempat" kemudian terdakwa menjawab lagi "iyya ada tapi harga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah)" kemudian sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG menyampaikan ke Lk. SAHABUDDIN (DPO) tentang ada seseorang yang ingin membeli barang (shabu) dan tidak lama kemudian Lk. SAHABUDDIN (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG yang disimpannya di dasbor motor yang dikendarainya pada saat itu, kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG langsung berangkat ke Alun-Alun Wonomulyo untuk menemui dan memberikan Narkotika tersebut ke seseorang yang sebelumnya telah dipesan, kemudian sesampainya terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG di alun-alun wonomulyo tiba-tiba Anggota BNN Kab.Polman langsung menangkap dan menggeledah motor yang dikendarai terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG pada saat itu dan di situlah Anggota BNN Kab.polman menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dasbor motor dan Anggota BNN Kab.polman juga menggeledah tas milik sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG juga menemukan 1(satu) shacet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Metamfetamina yang kemudian terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN bersama sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG beserta barang buktinya selanjutnya diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa terdakwa DESI Binti VIKTOR HERMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yaitu 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang digunakan bersama-sama dengan sdri. AGUSTINA Alias TINA Binti RUMUNG dan Lk. SAHABUDDIN (DPO) di rumah Lk. SAHABUDDIN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 439/NNF/I/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram milik terdakwa AGUSTINA. R Alias TINA Binti RUMUNG dan DESI Binti VIKTOR HERMAN;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik AGUSTINA. R Alias TINA Binti RUMUNG;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DESI Binti VIKTOR HERMAN;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syaifuddin Syam, S.H., M.H. Bin Akir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung karena melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa yang menerima informasi tersebut adalah rekan Saksi yakni Bripka Tamrin dan pada saat itu Bripka Tamrin menyampaikan/meneruskan informasi tersebut kepada Saksi akan tetapi tidak menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi di alun-alun Wonomulyo Kab. Polman tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 Wita di Alun-alun Wonomulyo;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di dasbor motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang di gunakan oleh Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung pada saat Saksi dan Bripka Tamrin melakukan penangkapan di Alun-alun Wonomulyo kelurahan Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Kemudian di dalam tas kecil warna hitam milik Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung juga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berikan narkotika jenis sabu-sabu, jadi keseluruhan barang bukti narkotika yang di temukan pada saat itu ada 2 (dua) sachet plastik kecil dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung bukan merupakan Target Operasi (TO) atau bukan termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) BNN Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan akan diserahkan kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung bawa pada hari itu;
 - Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena merasa pusing;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Tamrin Bin Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung karena melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa orang yang memberikan Informasi kepada Saksi tidak menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi di alun-alun Wonomulyo Kab. Polman;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 Wita di Alun-alun Wonomulyo;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di dasbor motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang di gunakan oleh Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung pada saat Saksi dan Bripka Tamrin melakukan penangkapan di Alun-alun Wonomulyo kelurahan Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Kemudian di dalam tas kecil warna hitam milik Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung juga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berikan narkotika jenis sabu-sabu, jadi keseluruhan barang bukti narkotika yang di temukan pada saat itu ada 2 (dua) sachet plastik kecil dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung bukan merupakan Target Operasi (TO) atau bukan termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) BNN Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan akan diserahkan kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung bawa pada hari itu;
 - Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena merasa pusing;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3.** Agustina R Alias Tina Binti Rumung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi dan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja dan hanya ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala Kel. Manding Kecamatan Polewali Kab. Polman;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 Wita di Alun-alun Wonomulyo, adapun petugas yang melakukan penangkapan yakni dari personil Seksi Pemberantasan BNN Kab Polman;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi duduk di atas motor milik Saksi, dimana pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi bawa pada hari itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi dan Terdakwa hanya menemani Saksi, tidak ada keuntungan berupa uang yang didapatkan Terdakwa, Saksi hanya mengajaknya menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di rumah milik Sdr. Sahabuddin Alias Gondrong;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan/konsumsi narkoba jenis sabu tapi dengan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa alasan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu karena merasa pusing;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 Wita di Alun-alun Wonomulyo, adapun petugas yang melakukan penangkapan yakni dari personil Seksi Pemberantasan BNN Kab Polman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang ditemukan di dasbor motor dan tas kecil hitam tersebut tujuannya untuk dikonsumsi bersama Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung dan diberikan kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung bawa pada hari itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu berupa:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram;
- 1 (satu) buah bungkusan rokok Merk Sampoerna;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3123KK78060, nomor mesin JIM31E-2775255;
- 1 (satu) buah Tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut di atas, dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersimpan di dalam Bungkusan rokok merk Sampoerna kemudian di bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dasbor motor honda Scoopy warna coklat hitam yang Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung gunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina bin Rumung tertangkap oleh petugas BNN K Polman di alun-alun Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kab Polman, kemudian tas kecil warna hitam milik Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil tersebut milik Saksi Agustina Alias Tina bin Rumung yang akan digunakan atau dikonsumsi bersama Terdakwa dan diberikan kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung bawa pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Agustina Alias Tina, selama ini Terdakwa hanya konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak ada keuntungan berupa uang yang Terdakwa dapatkan dari menemani Saksi Agustina Alias Tina, Terdakwa hanya diajak untuk menggunakan/konsumsi narkotika secara gratis;
- Bahwa alasan dan maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1315 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) motor honda scopy warna coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3123KK781060, nomor mesin JIM31E-2775255;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 439/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman yang diketahui Kepala Laboratorium Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram milik terdakwa Agustina R. Alias Tina Binti Rumung dan Desi Binti Viktor Herman;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Agustina R. Alias Tina Binti Rumung;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Desi Binti Viktor Herman;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 Wita di Alun-alun Wonomulyo, adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan yakni Saksi Syaifuddin Syam, S.H., M.H. Bin Akir dan Saksi Tamrin Bin Tahir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang ditemukan di dasbor motor dan tas kecil hitam tersebut tujuannya untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



dikonsumsi bersama Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung dan diberikan kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung bawa pada hari itu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yakni berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3123KK78060, nomor mesin JIM31E-2775255;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut di atas, dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersimpan di dalam Bungkus rokok merk Sampoerna kemudian di bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dasbor motor honda Scoopy warna coklat hitam yang Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung gunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Agustina Alias Tina bin Rumung tertangkap oleh petugas BNN K Polman di alun-alun Wonomulyo Kelurahan Sidodadi Kab Polman, kemudian tas kecil warna hitam milik Saksi Agustina Alias Tina Binti Rumung juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil tersebut milik Saksi Agustina Alias Tina bin Rumung yang akan digunakan atau dikonsumsi bersama Terdakwa dan diberikan kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung bawa pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Agustina Alias Tina, selama ini Terdakwa hanya konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak ada keuntungan berupa uang yang Terdakwa dapatkan dari menemani Saksi Agustina Alias Tina, Terdakwa hanya diajak untuk menggunakan/konsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa alasan dan maksud Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu karena merasa pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Perempuan bernama Desi Binti Viktor Herman, Warga Negara Indonesia, berusia 22 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 17.00 Wita di Alun-alun Wonomulyo, adapun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan yakni Saksi Syaifuddin Syam, S.H., M.H. Bin Akir dan Saksi Tamrin Bin Tahir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang ditemukan di dasbor motor dan tas kecil hitam tersebut milik Saksi Agustina Alias Tina bin Rumung tujuannya untuk dikonsumsi bersama Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung dan diberikan kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung bawa pada hari itu;



Menimbang, bahwa tidak ada keuntungan berupa uang yang Terdakwa dapatkan dari menemani Saksi Agustina Alias Tina, Terdakwa hanya diajak untuk menggunakan/konsumsi narkoba secara gratis;

Menimbang, bahwa alasan dan maksud Terdakwa menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu karena merasa pusing, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 439/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman yang diketahui Kepala Laboratorium Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1315 gram milik terdakwa Agustina R. Alias Tina Binti Rumung dan Desi Binti Viktor Herman;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Agustina R. Alias Tina Binti Rumung;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Desi Binti Viktor Herman;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1315 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) motor honda scopy warna coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3123KK781060, nomor mesin JIM31E-2775255;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet plastik bening ukuran kecil;

yang telah disita dari Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung, maka dikembalikan kepada Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desi Binti Viktor Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1315 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) motor honda scopy warna coklat hitam dengan nomor rangka MH1JM3123KK781060, nomor mesin JIM31E-2775255;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet plastik bening ukuran kecil;

Dikembalikan kepada Saksi Agustina R Alias Tina Binti Rumung;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)